



PUTUSAN

Nomor 2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Oktober 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Bubur RT31, RW08 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, 28 Mei 1974, umur 49 tahun, agama Islam tempat kediaman di Dusun Bubur RT31, RW08 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2013);

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga Maret 2015. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak 8 tahun 8 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 Nopember 2023;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Termohon namun sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon, sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj Tanggal 22 November 2023 dan Nomor 2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj Tanggal 27 Desember 2023 yang telah diumumkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Radio Suara Lumajang serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini memohon agar dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini (Prodeo), karena keadaan Pemohon yang berekonomi lemah dan miskin;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan prodeonya di muka persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti (Prodeo.1) berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Hasan Sifa' i Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 November 2023 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Xxxxxxxx Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup:

Bahwa untuk itu Pengadilan melalui Putusan Sela Nomor : 2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 2 April 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya di muka persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** NIK xxxxxxxxxx tanggal 30-01-2020 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Surat Keterangan GHOIB Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Xxxxxxxx Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUAMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, namun penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi yang jelas saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 8 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;hon sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu kedatangan Termohon dan berupaya mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUAMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pulang serta tidak pernah kirim kabar bahkan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 8 tahun;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menggu Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas maka Termohon dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan Berita

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Relas Panggilan tanggal 14 November 2023 dan 15 Desember 2023 ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lumajang memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lumajang dengan alasan bahwa sejak 8 tahun 8 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 sampai dengan P.3 serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sedangkan P-3 adalah akta dibawah tangan dan bukan akta otentik akan tetapi dapat dijadikan bukti permulaan yang akan mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 170 HIR, 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon sebagai penduduk yang tercatat di wilayah Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka patut diduga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini kurang lebih 8 tahun lamanya ;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari dan ditanyakan kepada keluarganya;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعز زجائر

Artinya: Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj, tanggal 2 April 2024, maka kepada Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebaskan kepada Pemohon dari biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Dihyah Wahid sebagai Ketua Majelis, Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S dan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Teguh Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Dihyah Wahid.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Teguh Santoso, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2386/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)